



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.G/2013/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis memberikan penetapan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh.,
Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kabupaten Kampar;
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2013/PA.Pyk, tanggal 07 Februari 2013 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 02 Juli 1997 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 99 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan tanggal 30 Januari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Labuah Basilang lebih kurang 8 tahun, setelah itu pindah kerumah kotrakan di Kelurahan Petapahan, Kampar sampai berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:

3.1. ANAK I lahir tanggal 23 September 1997,

3.2. ANAK II lahir tanggal 04 Juni 2002,

3.2. ANAK III lahir tanggal 27 September 2012,

dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 14 tahun 6 bulan yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 14 tahun 4 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 3 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

4.1. Tergugat termasuk orang yang tempramental, setiap permasalahan yang timbul dalam keluarga selalu ditanggapi dengan emosi bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, seperti Penggugat pernah ditampar dan ditendang oleh Tergugat, bahkan ketika Penggugat hamil, Tergugat pernah menginjak perut Penggugat yang sedang hamil;

4.2. Tergugat suka berjudi, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar berhenti berjudi akan tetapi Tergugat malah marah kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah di tangkap oleh pihak kepolisian karena tertangkap berjudi;

4.3. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga karena uang yang didapat oleh Tergugat telah habis untuk berjudi sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja dengan cara berjualan;

5. Bahwa bulan Desember 2012 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama karena Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya;

6. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, tetapi Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan walaupun telah dipanggil melalui Pengadilan Agama Bangkinang sebanyak 4 (empat) kali sebagai berikut :

1. Bahwa pada sidang I tanggal 11 Maret 2013 Pengadilan Agama Payakumbuh telah memohon bantuan ke Pengadilan Agama Bangkinang untuk memanggil Tergugat dengan Surat Pengantar Nomor W3.A5/279/HK.05/II/2013, tanggal 14 Februari 2013, ternyata pada saat sidang dilangsungkan tanggal 11 Maret 2013 Relas Panggilan dari Pengadilan Agama yang bersangkutan belum datang sidang ditunda tanggal 01 April 2013;

Hlm 3 dari 6 hlm PTS No 76/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada sidang II tanggal 01 April 2013 Penggugat tidak datang dan Relaas Panggilan Tergugat dari Pengadilan Agama Bangkinang pun belum diterima dan sidang ditunda tanggal 29 April 2013;
3. Bahwa pada sidang III tanggal 29 April 2013 Relaas Panggilan Tergugat dari Pengadilan Agama Bangkinang untuk sidang 01 April 2013 baru diterima tanggal 4 Juni 2013, sedangkan Relaas Panggilan Tergugat untuk tanggal 29 April 2013 sudah diterima ternyata Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 22 April 2013 dan ketidak hadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat dibacakan dan sidang ditunda tanggal 27 Mei 2013 untuk pembuktian;
4. Bahwa pada sidang IV tanggal 27 Mei 2013 Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan vooschoot biaya perkara sudah kurang untuk memproses perkara ini dan Penggugat ditegur untuk membayar biaya tidak hadir ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan Majelis Hakim selalu menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir kepersidangan maka usaha perdamaian dengan Mediasi melalui mediator sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditegur dengan Surat Teguran Nomor : W3-A11/592/HK.05/VI/2013, tanggal 03 Juni 2013 ternyata pada tanggal 21 Juni 2013 Penggugat datang menghadap ke Panitera Pengganti (Nasril S.Ag) dan menyatakan tidak mau membayar tambahan panjar biaya perkara dan mohon agar sidang dibuka kembali tanggal 24 Juni 2013 tanpa memanggil Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah berbaik kembali dan Penggugat akan mencabut perkara pada hari itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan pada tanggal 24 Juni 2013 telah menyatakan mencabut perkaranya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya majelis menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa oleh majelis, dan telah sampai pada tahap pembuktian, namun Penggugat dan Tergugat telah berbaik kembali dan Penggugat mencabut perkaranya, berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV dan harus dibuat penetapannya untuk administrasi Peradilan gama Payakumbuh ;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa Perkara Nomor 76/Pdt.G/2013/PA.Pyk telah selesai karena dicabut;

Hlm 5 dari 6 hlm PTS No 76/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1434 H, oleh Dra. Hj. SARWATI RUSLI Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra FIRDAWATI dan ARIDLIN SH, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 76/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 11 Februari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1434 H dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta NASRIL, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat;

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. SARWATI RUSLI

HAKIM ANGGOTA

Dra.FIRDAWATI

ARIDLIN SH

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NASRIL, S.Ag

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp.780.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 871.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Hlm 7 dari 6 hlm PTS No 76/Pdt.G/2013/PA.Pyk